

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana dalam KUHP Lama maupun KUHP Nasional pada dasarnya masih mempertahankan konstruksi hukum yang sama, yaitu membedakan kedua tindak pidana berdasarkan objek yang dituju, akibat yang ditimbulkan, serta bentuk kesalahan pelaku. Pada KUHP Lama, penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 sebagai bentuk pemberatan dari penganiayaan berat, sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 sebagai tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu. Pengaturan tersebut kemudian diadopsi kembali dalam KUHP Nasional dengan pembaruan berupa penyesuaian sistematika, terminologi, dan pendekatan kodifikasi tanpa mengubah substansi pokok mengenai unsur perencanaan (*voorbedachte raad*) maupun perbedaan tujuan antara melukai berat dan menghilangkan nyawa. Dengan demikian, reformasi melalui KUHP Nasional lebih menekankan penyempurnaan sistem hukum pidana daripada perubahan terhadap karakteristik kedua tindak pidana tersebut.
2. Klasifikasi delik berdasarkan konsep *mens rea* menunjukkan bahwa unsur batin pelaku merupakan faktor utama dalam menentukan perbedaan antara penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana. Penganiayaan berat berencana dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang didasarkan pada adanya kehendak untuk menimbulkan luka berat sebagai tujuan utama pelaku, sedangkan pembunuhan berencana mensyaratkan adanya kehendak yang secara sadar diarahkan untuk menghilangkan nyawa korban. Keberadaan unsur perencanaan

pada kedua tindak pidana tidak serta-merta menjadikan keduanya identik, karena yang membedakan adalah kualitas niat (*intention*) yang tercermin dari tujuan akhir perbuatan, rangkaian tindakan pelaku, alat yang digunakan, cara pelaksanaan, serta keadaan sebelum, saat, dan sesudah terjadinya tindak pidana. Konsep *mens rea* menjadi instrumen yuridis yang menentukan klasifikasi delik secara tepat sehingga menghindarkan kekeliruan penerapan pasal akibat hanya berorientasi pada akibat yang ditimbulkan.

3. Perbandingan antara KUHP Lama dan KUHP Nasional menunjukkan bahwa keduanya memiliki konsistensi dalam membedakan penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana berdasarkan unsur objektif dan subjektif tindak pidana. Perbedaannya terletak pada pembaruan sistematika pengaturan, penggunaan bahasa hukum yang lebih modern, serta penyesuaian terhadap paradigma pembentukan hukum pidana nasional. Praktik penerapan pasalnya, baik berdasarkan KUHP Lama maupun KUHP Nasional, penegak hukum tetap dituntut untuk melakukan pembuktian secara komprehensif terhadap unsur *mens rea*, khususnya mengenai maksud atau tujuan pelaku ketika melakukan perbuatan. Apabila pembuktian hanya didasarkan pada akibat yang terjadi tanpa mengkaji kehendak pelaku, maka berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam menentukan kualifikasi tindak pidana antara penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana. Itulah sebabnya penerapan kedua ketentuan tersebut harus dilakukan melalui penafsiran yang mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum dan indikator *mens rea* secara objektif agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

## **B. Saran**

### **1. Kepada Pembentuk Undang-Undang,**

Bagi pembentuk undang-undang, diperlukan penguatan lebih lanjut terhadap rumusan unsur-unsur subjektif dalam KUHP Nasional melalui peraturan pelaksana, penjelasan resmi, atau pedoman interpretatif yang lebih operasional, khususnya terkait indikator pembedaan antara niat melukai berat dan niat membunuh. Meskipun KUHP Nasional telah lebih maju dibandingkan KUHP lama, kebutuhan akan parameter yang lebih aplikatif tetap penting agar aparat penegak hukum memiliki standar yang seragam dalam menilai arah kehendak pelaku.

### **2. Kepada Aparat Penegak Hukum**

Bagi aparat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum, analisis terhadap *mens rea* perlu dilakukan sejak tahap awal penanganan perkara dan tidak hanya didasarkan pada akibat akhir berupa kematian korban. Penyidik dan penuntut umum perlu membangun konstruksi perkara dengan menggali fakta-fakta yang menunjukkan arah kehendak pelaku, seperti motif, persiapan alat, pola serangan, bagian tubuh yang disasar, intensitas kekerasan, dan perilaku pelaku sebelum maupun sesudah kejadian. Dengan demikian, penentuan pasal yang dikenakan tidak semata berorientasi pada akibat, tetapi benar-benar mencerminkan kualitas kesalahan.

### **3. Kepada Hakim**

Bagi hakim diperlukan konsistensi dalam menggunakan pendekatan inferensial yang hati-hati dan terukur untuk menilai unsur *voorbedachte raad* dan objek kehendak pelaku. Hakim sebaiknya tidak hanya menilai ada atau tidaknya jeda waktu sebelum perbuatan dilakukan, tetapi juga menilai kualitas ketenangan batin dan rasionalitas pertimbangan pelaku selama jeda waktu tersebut. Pendekatan

ini penting agar unsur perencanaan tidak dipahami secara formalistis semata, melainkan secara substantif sesuai dengan hakikatnya dalam doktrin hukum pidana.

#### **4. Kepada Kalangan Akademisi dan Peneliti Hukum**

Masih diperlukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik mengenai pola-pola yurisprudensi dalam membedakan Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 340, termasuk bagaimana perubahan pengaturan dalam KUHP Nasional akan memengaruhi praktik peradilan di masa mendatang. Kajian empiris terhadap putusan pengadilan sangat penting untuk menilai apakah pembaruan normatif dalam KUHP Nasional benar-benar mampu mengurangi disparitas dan meningkatkan kepastian hukum.

#### **5. Kepada Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pidana**

Materi mengenai *mens rea*, *praeter intentionem*, *dolus premeditatus*, dan *bedachte raad* perlu diberikan secara lebih mendalam dan aplikatif kepada mahasiswa hukum, calon aparat penegak hukum, serta praktisi. Penguatan kapasitas teoritis dan metodologis dalam memahami unsur subjektif delik akan sangat menentukan kualitas penegakan hukum pidana yang adil dan proporsional.